



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. (0711) – 350665 - 353007
PALEMBANG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG
NOMOR: 421.3/38-SK /26.8/PN/2010
TENTANG

KEGIATAN
PENDIRIAN SMAN 22 KOTA PALEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

MENIMBANG

- :
1. sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor.20 tahun 2003 ,tentang Sistim Pendidikan Nasional, Pemerintah perlu mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan salah satunya pendirian dan penambahan SMAN di Kota Palembang
 2. kebutuhan masyarakat Alang-Alang Lebar saat ini belum memiliki SMA Negeri
 3. berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan serta syarat-syarat lainnya oleh team Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Palembang,dianggap perlu untuk menambah SMA Negeri di Kota Palembang
 4. bahwa pendirian SMA negeri dapat diberikan dalam batas-batas dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku
 5. bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional sekolah tersebut dapat dipenuhi

MENINGAT

- :
1. Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai Perangkat UU Sisdiknas
 4. Peraturan Mendiknas Nomor.23 tahun 2006 tentang Standar Isi
 5. Peraturan Mendiknas Nomor. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
 6. Peraturan Mendiknas Nomor.24 tentang pelaksanaan Standar isi dan Standar Kompetensi Lulusan dan Implikasinya terhadap pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di tingkat sekolah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama :
- Menetapkan pendirian SMA Negeri di Kota Palembang
- Nama : SMA Negeri 22 Palembang
- Alamat : Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang
- Kedua :
- Menyelenggarakan sekolah tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Alang-Alang Lebar, dan umumnya masyarakat Kota Palembang demi mencapai tujuan pendidikan
- Ketiga :
- Mentaati peraturan –peraturan pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian, serta menggunakan kurikulum yang berlaku



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp./Fax. (0711) – 350665 - 353007
PALEMBANG

- Keempat : Segala biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Palembang melalui Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Kelima : Bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
- Keeenam : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini diatur dengan keputusan tersendiri

Ditetapkan di : PALEMBANG
Pada tanggal : 14 Oktober 2010
Kepala Dinas,



DRS.H.RIZA FAHLEVI,MM
NIP. 196304091988031007

Tembusan Yth :

1. Mandikdasmen RI di Jakarta
2. Walikota Palembang (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Diknas Provinsi SumSel
4. Kepala BAPPEDA Kota Palembang
5. Arsip.-